



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752  
Semarang – 50254  
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 420/15258/201**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR  
" PL SANTO YUSUP "  
JL. MATARAM 874 KELURAHAN PETERONGAN  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- Surat permohonan dari Yayasan Pangudi Luhur Pusat Semarang, Nomor S.2192/Sek-YPL/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Alamat Jl. Dokter Sutomo No.4 Semarang. Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD PL Santo Yusup
  - bahwa permohonan Yayasan Pangudi Luhur Pusat Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD PL Santo Yusup yang berlokasi di Jl. Mataram 874 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH  
DASAR PL SANTO YUSUP, JL. MATARAM 874 KELURAHAN  
PETERONGAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :  
 Nama : SD PL Santo Yusup  
 Alamat : Jl. Mataram 874 Kelurahan Peterongan  
 Kecamatan Semarang Selatan  
 Kota Semarang



- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 23 November 2021



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang
4. Arsip